

**ANALISIS PENGATURAN HUKUM TERHADAP
KEBEBASAN AKSES MEDIA SOSIAL BAGI ANAK
DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹**

Oleh : Serinna Wulan Paoki²

Jolanda M. Korua³

Renny Nansy Koloay⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan UU ITE, jika terjadi penyalahgunaan media sosial yang dilakukan anak di bawah umur dan sanksi apa yang dapat diterapkan bagi anak di bawah umur yang menyalahgunakan media sosial yang secara langsung dapat merugikan dan menimbulkan akibat hukum, di manadengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penyalahgunaan Media Sosial yang dilakukan oleh anak dibawah umur terjadi karena adanya kebebasan mengakses media sosial yang dipergunakan secara negatif dan tidak bisa dikontrol dan diawasi secara teratur oleh orang tua. Penyalahgunaan media sosial yang dilakukan oleh anak dibawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tetapi Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak, maka hal ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 dinyatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12-18 tahun. 2. Penerapan Sanksi hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana di media social diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seperti contoh kasus yang penulis angkat tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia maya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pembedaan terhadap anak dibawah umur berbeda dengan orang dewasa karena untuk melindungi hak dan kepentingan

anak. Dibuatnya UU No. 11 Tahun 2012 SPPA Pasal 5 ayat (3) digunakan sebagai landasan untuk mencari kebenaran dan keadilan terhadap anak dengan mengedepankan konsep keadilan restorative melalui jalur diversi guna mencapai perdamaian antara korban dan Anak. Selain itu memberikan pelaksanaan kontrol sosial dan pelayanan sosial terhadap Anak sebagai pertanggungjawaban kepada anak atas perbuatannya.

Kata kunci: akses media sosial;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan analisis pengaturan hukum terhadap adanya kebebasan akses media sosial bagi anak di bawah umur pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf d UU ITE yang menyatakan bahwa membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun demikian, UU ITE tidak mengatur batasan umur untuk mengakses media sosial, sehingga kebebasan yang diberikan oleh undang-undang tersebut dapat memicu potensi anak dibawah umur menjadi pelaku atau korban penyalahgunaan media sosial yang berujung pada tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan UU ITE, jika terjadi penyalahgunaan media sosial yang dilakukan anak di bawah umur?
2. Sanksi apa yang dapat diterapkan bagi anak di bawah umur yang menyalahgunakan media sosial yang secara langsung dapat merugikan dan menimbulkan akibat hukum?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah Metode Penelitian Hukum Normatif.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101603

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PEMBAHASAN

A. Pengaturan UU ITE, Jika Terjadi Penyalahgunaan Media Sosial Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur

Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cybercrime*.⁵ Berkaitan dengan besarnya angka penggunaan media sosial di Indonesia. Menimbulkan potensi kejahatan yang besar pula melalui penggunaan media sosial tersebut. Media sosial yang pada awalnya digunakan sebagai tempat untuk bersosialisasi antara pengguna dan juga menjadi wadah untuk berkomunikasi dengan seseorang yang jauh, saat ini justru banyak disalahgunakan oleh penggunanya.

Dalam beberapa literatur, *cyber crime* sering diidentikkan dengan *computer crime*. The US Department of Justice memberikan pengertian *computer crime* sebagai "*any illegal act requiring knowledge of computer for its perpetration, investigation, or prosecution*". Artinya "setiap perbuatan melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk menangani, menyelidiki dan menuntutnya".⁶

Indra Safitri mengemukakan, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet. Kongres PBB X/2000 dinyatakan *cyber crime* atau *computer-related crime*, mencakup keseluruhan bentuk-bentuk

baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Muladi dalam bukunya yang ditulis bersama Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Hukum Pidana" memandang *cyber crime* dengan pendekatan *computer crime* (kejahatan komputer). Namun demikian, *cyber crime* sesungguhnya berbeda dengan *computer crime*.⁷

Cyber Crime merupakan suatu tindak kejahatan didunia alam maya, yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan United Nation Convention Against Transnational, *cyber crime* ini telah masuk dalam daftar jenis kejahatan yang sifatnya internasional. Cyber Crime muncul akibat adanya perkembangan kemajuan teknologi.

Organized Crime (Palermo convention) November 2000 dan berdasarkan Deklarasi ASEAN tanggal 20 Desember 1997 di Manila. Jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam *cyber crime* diantaranya adalah:⁸

- a. Cyber-terrorism, terorisme yang menyerangnya melalui jaringan komputer
- b. Cyber-pornography, yaitu penyebaran konten asusila atau obscene materials termasuk pornografi, indecent exposure, dan child pornography.
- c. Cyber Harrasment, yaitu Pelecehan seksual melalui email, website atau chat programs.
- d. Cyber-stalking atau Crimes of stalking melalui penggunaan komputer dan internet. Menjelek-jelekkan seseorang dengan menggunakan identitas seseorang yang telah dicuri sehingga menimbulkan kesan buruk terhadap orang tersebut. Dengan mengetahui identitas, orang tersebut akan difitnah dan hancurlah nama baiknya. Contoh dari kejahatan ini adalah penggunaan

⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (Cybercrime), PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 39

⁶ Sudewo, F.A., Materi Perkuliahan Hukum Siber "Pengertian Kejahatan Siber Dan Perkembangannya Dengan Globalisasi", Fakultas Hukum UPS Tegal, 2020

⁷ Ibid.

⁸ Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dampak Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Kekerasan Di Kalangan Generasi Muda, Diakses pada 9 Januari 2022 pukul 17.05 WITA

password e-mail kemudian mengirimkan e-mail fitnah kepada orang lain.

- e. Hacking, yaitu penggunaan programming abilities dengan maksud yang bertentangan dengan hukum
- f. Carding (credit card fund), Carding muncul ketika orang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum. Dari kejahatan-kejahatan akan memberi implikasi terhadap tatanan sosial masyarakat yang cukup signifikan khususnya di bidang ekonomi. Mengingat bergulirnya juga era e-commerce, yang sekarang telah banyak terjadi.
- g. Phising yaitu Penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi sensitive (kata sandi dan kartu kredit) dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti e-mail atau pesan instan.

Berhubungan dengan masalah-masalah yang timbul akibat internet ini pada tahun 2008 Indonesia membuat Undang-Undang baru yang mengatur tentang penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam undang-undang ini diatur secara jelas dan pasti tentang segala bentuk perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam internet/media sosial lengkap dengan sanksinya.

Istilah cyber law sebagai hukum yang mengatur aktivitas dalam cyberspace bukan merupakan istilah yang baku, istilah lain yang juga dikenal yaitu law of the internet, law of information technology, telecommunication law, dan lex informatica. Cyberlaw telah membentuk rezim hukum baru di Indonesia, khususnya dalam kegiatan teknologi dan informasi. Rezim hukum cyberlaw di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Cyberlaw merupakan suatu rezim hukum baru yang akan lebih mudah dipahami dengan mengetahui ruang lingkup pengaturannya, yaitu antara lain mencakup:⁹

- a. Hak Cipta (Copyright);

- b. Merk (Trademark): tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenalan;
- b. Fitnah atau pencemaran nama baik (Defamation): ucapan yang isinya menjelekkan nama orang lain yang bisa menyerang atau menodai nama baik dan kehormatan orang lain tanpa ada bukti yang benar dan nyata.
- c. Privacy: Kebebasan atau keleluasaan pribadi;
- d. Duty of Care: Prinsip pengelolaan dengan kehati-hatian;
- e. Criminal Liability: Pertanggungjawaban pidana;
- f. Procedural Issues: Isu-isu tentang prosedur atau tahap-tahap dan langkah dalam menyelesaikan sesuatu;
- g. Electronic Contract & Digital Signatures: Perjanjian dalam format elektronik dan digital;
- h. Electronic Commerce: Perdagangan daring (online)
- j. Pornografi; dan
- i. Pencurian.

Di Indonesia jumlah pengguna media sosial terbilang tinggi di kawasan Asia. Berdasarkan hasil riset Wearesocial Hootsuite yang dirilis Januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna media sosial mobile (gadget) mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi. Dan mayoritas dari pengguna tersebut merupakan orang yang masih dikategorikan sebagai anak menurut hukum di Indonesia.

Regulasi mengenai kejahatan siber atau kejahatan dunia maya di Indonesia sudah termuat ke dalam beberapa pasal antara lain :

- a. Pasal 406 ayat (1) KUHP
"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah."
- b. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11

⁹ Agus Raharjo, 2002, Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 215

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal yang mengatur antara lain :

- 1) Pasal 27 tentang perbuatan dengan sengaja melalui internet yang berisi muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda satu milyar rupiah.
- 2) Pasal 28 tentang perbuatan dengan sengaja menyebarkan berita hoax maupun berita yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda satu milyar rupiah.
- 3) Pasal 29 tentang perbuatan mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan kepada pihak tertentu. Penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda dua milyar rupiah.
- 4) Pasal 30 tentang perbuatan dengan sengaja mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan tanpa hak. Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda 800 juta rupiah.
- 5) Pasal 31 tentang penyadapan. Penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda 800 juta rupiah
- 6) Pasal 32 tentang merusak situs/dokumen elektronik milik orang lain tanpa hak. Penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda 5 milyar rupiah.
- 7) Pasal 33 tentang perbuatan mengganggu sistem elektronik. Penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda 10 milyar rupiah.
- 8) Pasal 34 tentang menjual perangkat keras yang digunakan untuk dokumen elektronik tanpa hak. Penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda 10 milyar rupiah.
- 9) Pasal 35 tentang manipulasi dokumen melalui sistem elektronik. Penjara paling lama

12 tahun dan/atau denda 12 milyar rupiah.

- 10) Pasal 36 tentang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda 12 milyar rupiah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur terkait tindak melanggar hukum lewat media social, Tindakan melanggar hukum di media sosial dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja akan tetapi banyak ditemui kasus yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Tindak pidana di media sosial yang sering dilakukan oleh anak dibawah umur yang dapat penulis contohkan adalah penghinaan atau pencemaran nama baik.

Kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial marak terjadi di Indonesia yang mana dilakukan oleh anak dibawah umur. seperti halnya kasus yang pernah terjadi pada Mei 2018 dimana melibatkan anak dibawah umur berusia 16 tahun yang bernama Royson Jordany Tjahja. Perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut dilakukan olehnya melalui fitur Story yang terdapat di media sosial instagram “@Jojo_ismyname” yang merupakan miliknya. Video yang berdurasi 19 detik tersebut, terlihat Royson tanpa menggunakan busana dan sedang memegang foto Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Joko Widodo, sambil menunjuk dan menyampaikan ungkapan bernada penghinaan dan pencemaran kearah foto Presiden. Ungkapan yang diucapkan oleh Royson ialah “gua tembak, gua pasung liat ni, ini kacung gua” “liat mukanya..JOKOWI GILA!!!, gua bakar rumahnya” “Presiden gua tantang lu cari gua 24 jam.. lu nggak temuin gua, gua yang menang... salam Royson Jordany”.¹⁰

Perbuatan yang dilakukan Royson tersebut kemudian viral di media sosial instagram dan banyak membuat masyarakat geram. Pengguna instagram menilai hal yang dilakukan oleh

¹⁰

[tps://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/27/pciheu377-remajapenghina-jokowi-tak-ditahan-ini-alasannya](https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/27/pciheu377-remajapenghina-jokowi-tak-ditahan-ini-alasannya), diakses pada 9 Januari 2022, Pukul 18.30 WITA

Pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana anak dalam UU SPPA dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu :¹⁴

- 1) Anak yang berusia di bawah 12 tahun Dinyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana, tetapi ketika tindak pidana tersebut dilakukan, anak belum berusia 12 tahun, maka kepada anak tidak dapat disentuh oleh sistem peradilan. Dan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya.
- 2) Anak berusia 12-14 tahun Seorang anak yang berusia 12-14 tahun yang melakukan tindak pidana dapat diajukan ke depan persidangan, namun anak dalam kategori usia ini tidak dapat dijatuhi hukuman karena anak dalam usia ini hanya diberikan tindakan dikembelakian kepada orangtua atau dikembalikan kepada panti sosial.
- 3) Anak berusia 14-18 tahun Anak pada usia 14-18 tahun dianggap sudah dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak yang dikategorikan pada usia ini sudah dapat ditahan dan divonis berupa hukuman penjara yang lamanya dikurangi setengah dari penjara orang dewasa.

Berdasarkan Pasal 2 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dalam pelaksanaannya harus berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.¹⁵

Undang-undang mengenai peradilan anak digunakan sebagai landasan untuk mencari kebenaran dan keadilan terhadap anak dengan mengedepankan hukum materiil. Dalam menentukan apakah anak dibawah umur

tersebut memiliki unsur-unsur tindak pidana atau tidaknya, maka memperhatikan beberapa aspek:¹⁶

- 1) Kemampuan bertanggungjawab anak yang melakukan pidana itu sendiri, dengan mempertimbangkan apakah anak tersebut telah memenuhi ketentuan usia anak yang diatur dalam UU SPPA.
- 2) Unsur pertanggungjawaban pidana pada anak, dengan melihat pada unsur kesalahan yang menjadi unsur penting dalam tindak pidana/pelanggaran pidana. Nantinya akan menentukan apakah anak tersebut dapat dipidana atau tidak.
- 3) Bukti-bukti yang akan diberikan dalam proses peradilan pidana anak.

Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak dibawah umur melalui media sosial dapat diterapkan dengan sanksi pidana penjara maupun denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku dengan memperhatikan keberlakuan khusus tentang hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak. Pertanggungjawaban tersebut dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Sanksi Yang Dapat Diterapkan Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Menyalahgunakan Media Sosial Yang Secara Langsung Dapat Merugikan Dan Menimbulkan Akibat Hukum

Pemidanaan merupakan upaya yang dapat dilakukan sebagai penanggulangan kejahatan yang mana didalamnya terdapat sanksi yang mengaturnya.¹⁷ Pidana dilakukan sebagai suatu reaksi atas delik dan berwujud penderitaan yang dengan sengaja diberikan oleh negara

¹⁴ Marcello Veron Tengker, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial Elektronik Dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur, Lex Privatum Vol. IX/No. 10/Sep/2021, hlm. 83

¹⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶ <https://media.neliti.com/media/publications/149186-ID-pertanggungjawaban-pidana-anak-dibawah-u.pdf>, Diakses pada 9 Januari 2022 pukul 22.00 WITA

¹⁷ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", Negara Hukum, Vol 7 No.1, 2016, Hlm 74

atau lembaga berwenang terhadap pelaku. Penderitaan tersebut hanya diberikan sebagai pilihan terdekat saja, bukan sebagai tujuan akhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan.¹⁸

Negara atau lembaga yang memiliki wewenang ditunjuk menjatuhkan pidana yang mempunyai tujuan tertentu. Berbagai macam tujuan pidana tumbuh sejalan dengan perkembangan ilmu hukum pidana dan teori dasar tujuan pidana. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:¹⁹

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Diberikannya hukuman kepada pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum. Salah satu teori pemidanaan yaitu teori tujuan/relatif. Pada teori ini pembenaran terhadap pidana terletak pada tujuannya. Pidana diberikan bukan quia peccatum est atau karena orang membuat kesalahan melainkan ne peccetur atau agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan, maka pada teori ini bertujuan mengedepankan ketertiban pada masyarakat.²⁰

Teori relatif menurut Andi Hamzah terbagi menjadi menjadi dua sifat yaitu:²¹

1. Prevensi Umum (Generale Preventie) Menurut Feurbach salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat bahwa pencegahan tidak perlu dilakukan

dengan siksaan melainkan cukup dengan memberikan berbagai bentuk peraturan dengan maksud agar orang yang telah mengetahui membatalkan niat untuk melakukan kejahatan. Inti dari teori ini bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

2. Prevensi Khusus (Speciale Preventie) Menurut teori ini tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (dader). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

Adapun ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian theory), yaitu:²²

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention)
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersilahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

Perbuatan kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seseorang akan mendapat pidana apabila ia melakukan kejahatan. Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja hukum harus menjamin agar perubahan berjalan secara teratur. Berjalan secara teratur disini yang berarti agar tercapainya ketertiban di masyarakat. Masyarakat itu supaya tidak adanya ada korban kejahatan. Jika sampai

¹⁸ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 69.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1980, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Jakarta : P.T Eresco, hlm. 3

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung :Alumni, Hlm 65

²¹ Andi Hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi,Pradnya Paramita, hlm. 34

²² Dwidjaya priyanto, 2009, sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: PT Refika aditama, hlm 22

menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain maka hukum yang akan bertindak.²³

Semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, pengguna teknologi bukan hanya dari kalangan dewasa. Saat ini pengguna media sosial dan internet juga merambah ke kalangan anak-anak, ditambah dengan keadaan pandemi covid-19 yang mengharuskan untuk pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media internet dan gawai membuat semakin banyak jumlah anak yang menggunakan internet dan tidak sedikit pula yang menggunakan media sosial.

Kejahatan yang diakibatkan oleh efek negatif dari perkembangan aplikasi internet sering disebut sebagai Cyber Crime . Cyber Crime merupakan suatu tindak kejahatan didunia alam maya, yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan *United Nation Convention Against Transnational*, cyber crime ini telah masuk dalam daftar jenis kejahatan yang sifatnya internasional.²⁴

Cyber Crime muncul akibat adanya perkembangan kemajuan teknologi. Kongres PBB ke 10 mengenai pencegahan kejahatan dan penanganan pelaku tindak pidana, yang membahas isu mengenai kejahatan yang berhubungan dengan jaringan komputer, membagi cybercrime menjadi 2 kategori :²⁵

- a. Cybercrime dalam arti sempit (computer crime) yakni setiap perilaku ilegal yang ditujukan dengan sengaja pada operasi elektronik yang menargetkan sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh sistem komputer tersebut , atau singkatnya tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih.
- b. Cybercrime dalam arti luas (computer related crime atau kejahatan yang berkaitan dengan komputer) yaitu setiap perilaku ilegal yang dilakukan dengan maksud atau berhubungan dengan sistem komputer atau jaringan , atau singkatnya tindak pidana apa saja yang

dilakukan dengan memakai komputer (hardware dan software) sebagai sarana atau alat, komputer sebagai objek baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak, dengan merugikan pihak lain.

Ancaman Cyber Crime merupakan ancaman bagi anak-anak, khususnya anak yang aktif menggunakan media sosial. Anak selaku pengguna media sosial ditawarkan berbagai kemudahan untuk dapat berkomunikasi dengan teman-temannya yang memiliki minat yang sama.

Disisi lain orang tua tidak mungkin melakukan pengawasan secara penuh terhadap anaknya saat mengakses internet. Kurangnya pengawasan orang tua akan mengakibatkan resiko yang cukup tinggi bagi anak mengalami kejahatan di media sosial. Keterbatasan anak untuk terhindar dari kejahatan dunia maya juga cukup besar, karena anak menjadi kecanduan selalu mengakses internet atau karena anak tidak mampu memilah mana konten yang berisiko dan mana yang tidak berisiko.

Salah satu kejahatan yang cukup berisiko bagi anak saat ini yang juga akan dijadikan penulis sebagai contoh penerapan sanksi yang dapat diterapkan bagi anak di bawah umur yang menyalahgunakan media sosial yang secara langsung dapat merugikan dan menimbulkan akibat hukum adalah tindak pidana perundungan didunia maya atau Cyber Bullying.

Cyber Bullying adalah perluasan dari Bullying melalui penggunaan internet. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan media elektronik, seperti pesan instan, Email, chat room, Website, game online, situs jejaring sosial atau pesan teks yang dikirim melalui ponsel atau perangkat teknologi komunikasi lainnya.²⁶ Perundungan (Cyber Bullying) menurut Rizky Amelia dari kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) merupakan suatu kegiatan mengirim pesan dengan menggunakan surel, chatroom, media social, maupun situs untuk menyakiti, membuat

²³ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta, Hlm. 3

²⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 39.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 40-41

²⁶ Sartana dan Nelia Afriyeni, "Perilaku Perundungan Maya (Cyberbullying) Pada Remaja Awal", Jurnal Psikologi insight .Vol 1 Nomor 1, April 2017, Psikologi Universitas Andalas.

malu, mengancam, ataupun mengintimidasi orang lain.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan Media Sosial yang dilakukan oleh anak dibawah umur terjadi karena adanya kebebasan mengakses media sosial yang dipergunakan secara negatif dan tidak bisa dikontrol dan diawasi secara teratur oleh orang tua. Penyalahgunaan media sosial yang dilakukan oleh anak dibawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tetapi Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak, maka hal ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 dinyatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12- 18 tahun.
2. Penerapan Sanksi hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana di media social diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seperti contoh kasus yang penulis angkat tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia maya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pemidanaan terhadap anak dibawah umur berbeda dengan orang dewasa karena untuk melindungi hak dan kepentingan anak. Dibuatnya UU No. 11 Tahun 2012 SPPA Pasal 5 ayat (3) digunakan sebagai landasan untuk mencari kebenaran dan keadilan terhadap anak dengan mengedepankan konsep keadilan restorative melalui jalur diversi guna mencapai perdamaian antara korban dan Anak. Selain itu memberikan pelaksanaan kontrol sosial dan pelayanan sosial terhadap Anak sebagai

pertanggungjawaban kepada anak atas perbuatannya.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan kembali penanganan untuk menekan penyalahgunaan media sosial Orang tua harus memberikan pengawasan dan bimbingan secara teratur sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak terhadap anaknya dalam hal menggunakan media sosial dengan benar dan bijak sebagai upaya preventif agar tidak terjadinya hal negatif yang dilakukan oleh anak di kemudian waktu.
2. Proses penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana di dunia media sosial harus mengedepankan prinsip keadilan restorative sebagai bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi jalur diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai antara korban dan Anak tanpa harus memenjarakan Anak guna melindungi hak dan kepentingan Anak serta memberi kesempatan anak untuk memperbaiki dirinya sendiri..

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Cyber Crime di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Asikin, A.Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta
- Hamzah, A. 2015, *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, Edisi Kedua, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, A. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita

²⁷<https://aptika.kominfo.go.id/2020/09/strategi-kominfo-cegah-cyberbullying-saat-pembelajaran-darin>, Diakses pada 10 Januari 2022 pukul 14.00 WITA

- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mitra Buana Media.
- Jaya, S. D. (2016). *Klinik Hukum Pidana*, Udayana Press
- Joshua, S. (2005), *Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law*, Tata Nusa : Jakarta
- M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marsaid. (2015), *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Palembang: NoerFikri
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Mauludi, S. (2018), *Seri Cerdas: Awas HOAX! Cara Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
- Muladi dan Barda N. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung :Alumni.
- Nasrullah, R, (2018), *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Raharjo, A. (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Riyadh, A. (2020). *Hukum Telematika & Hukum Media Siber*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Kusumaatmadja, M. (2003). *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta
- Koesnan, R. A. (2005), *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur.
- Priyanto, D. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT Refika aditama
- Prodjodikoro, W. (1980), *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta : P.T Eresco
- Sakidjo, A dan Poernomo, B. (1990), *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suhariyanto, B. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahid A.dan Mohammad L. (2005), *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, PT Refika Aditama, Bandung